

**PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP IUU FISHING DALAM PENGUATAN SISTEM HUKUM  
NASIONAL**

**Dedeng**

**ABSTRAK**

Indonesia memiliki 17.504 pulau dan luas perairan laut 5, 8 juta km<sup>2</sup>, terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>, dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km<sup>2</sup>. Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun. Salah satu masalah dalam sektor perikanan Indonesia adalah banyak terjadi IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia oleh kapal nelayan asing. Kondisi seperti ini, menjadikan upaya pencegahan dan penanggulangan kegiatan IUU Fishing sangat signifikan. Permasalahan terkait IUU Fishing di Indonesia berkenaan dengan: pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing, dan kerjasama antar negara dalam pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing.

Berdasarkan temuan, terdapat tidak kurang 13 peraturan perundang-undangan, mulai tingkat undang-undang hingga peraturan menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur masalah IUU Fishing di Indonesia. Dua penegakan hukum, yaitu Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115. Kerjasama bilateral, terbatas pada tingkat MOU atau Joint Communiqué. Tingkat ASEAN belum dicapai suatu perjanjian regional, yang lebih maju adalah kerjasama dalam bentuk keikutsertaan Indonesia dalam IOTC, CCSBT dan WCPFC. Sebab itu, dalam memperkuat sistem hukum nasional harus terus memperbarui perundang-undangan, mengalkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan dalam kerangka ASEAN.

**Kata Kunci** : Pengelolaan, Konservasi, Sumber daya Perikanan, Penguatan Sistem Hukum Nasional

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5, 8 juta km<sup>2</sup> (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>, dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km<sup>2</sup>). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia. .

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km<sup>2</sup> (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25 %, dan kurang baik sebesar 30,45 % (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Pada tahun 2007, sisa potensi perikanan tangkap hanya tinggal 20%. Hal ini diduga sebagai akibat dari adanya tindakan IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia. Di Indonesia IUU Fishing, khusus oleh nelayan dan kapal asing jumlahnya cukup besar, diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun (Rp 30 triliun/tahun). Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korea Selatan, dan lainnya. IUU Fishing selain menjadi permasalahan bagi suatu negara, juga telah mengancam persediaan ikan di seluruh

dunia. Menurut data Food and Agriculture Organisation (FAO), dalam pertengahan tahun 1970-an, proporsi penurunan atau eksploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) hanya 10 persen, sekarang sudah meningkat menjadi 25 persen. *Illegal fishing* sebagai, sebagai bagian dari *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan ini. *IUU Fishing* merupakan permasalahan global yang mengancam ekosistem laut dan kelangsungan perikanan.

Masalah *IUU Fishing* merupakan salah satu masalah yang sulit untuk ditangani juga menjadi perhatian banyak negara di dunia yang mengandalkan sektor perikanan. *IUU Fishing* menyebabkan kerugian ekonomi berkisar antara 10 sampai 23 miliar dolar, dan mengancam sebanyak 260 juta pekerja yang tergantung pada perikanan laut secara global. Permasalahan *IUU Fishing* di perairan Indonesia merupakan permasalahan klasik sektor perikanan dan kelautan yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Sehingga dikhawatirkan, praktik *IUU Fishing* tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan kerawanan sosial di tingkat masyarakat dan kelestarian sumber daya ikan. Permasalahan *IUU fishing* di perairan Indonesia tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan (*illegal fishing*), tetapi juga masalah perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala *overfishing*. Selain itu, praktik-praktik *IUU fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari *IUU fishing* di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11–17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat *IUU fishing* mencapai US\$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman *IUU Fishing* dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat.

Wilayah yang luas dengan potensi sumber daya perikanan yang besar, selain memberikan harapan dan manfaat, juga membawa konsekuensi dan permasalahan tersendiri. Konsekuensi dan permasalahan, antara lain berkaitan dengan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kegiatan *IUU Fishing*. Pada kondisi ini artinya penegakan hukum

menjadi sangat signifikan, karena kegiatan IUU Fishing selain merugikan negara, juga dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Sehingga pengaturan, kerjasama dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan guna menjaga kepentingan ekonomi Indonesia, khususnya yang berasal dari kegiatan perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang akan dijawab dan dibahas dalam makalah ini dibatasi yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing di Indonesia?

## **B. Pembahasan**

Instrumen yang bersifat mengikat hanya satu yang sudah menyinggung IUU Fishing secara tegas, yaitu PSMA. Selebihnya instrumen-instrumen yang bersifat “sukarela” justru yang sangat rinci menentukan langkah-langkah bertalian dengan pencegahan, penghalangan dan peniadaan IUU fishing. Dalam tulisan ini, instrumen-instrumen internasional tidak akan dibahas secara rinci, yang dibahas hanya pengaturan yang terdapat dalam instrumen nasional, yaitu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia menindaklanjuti ketentuan-ketentuan UNLOS 1982. Melalui undang-undang ini telah terjadi transformasi formal, yaitu UNCLOS 1982 telah dijadikan bagian dari undang-undang nasional Indonesia. Transformasi formal memerlukan transformasi material, yakni berupa penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan.

Tindak lanjut berupa transformasi material bertalian dengan topik tulisan ini, telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, dimulai undang-undang sampai peraturan menteri Kelautan dan Perikanan. Seperti dijelaskan dalam Bab 1, berdasarkan UNCLOS 1982, kewenangan suatu negara pantai atau negara kepulauan dalam penegakan hukum atas pelaku IUU Fishing mencakup dua kawasan perairan, yaitu perairan yang tunduk dibawah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi, walaupun dalam hal-hal tertentu dapat diperluas sampai ke laut lepas.

Dengan demikian, Indonesia memiliki kewenangan dalam penegakan hukum atas pelaku IUU Fishing yang terjadi di wilayah yang tunduk di bawah kedaulatannya dan di bawah yurisdiksinya, yaitu di:

Instrumen-instrumen internasional tidak akan dibahas secara rinci, yang dibahas hanya pengaturan yang terdapat dalam instrumen nasional, yaitu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Undang-undang ini merupakan langkah awal Indonesia menindaklanjuti ketentuan-ketentuan *UNLOS* 1982. Melalui undang-undang ini telah terjadi *transformasi formal*, yaitu *UNCLOS* 1982 telah dijadikan bagian dari undang-undang nasional Indonesia. Transformasi formal memerlukan transformasi material, yakni

berupa penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan.<sup>22</sup>

Tindak lanjut berupa transformasi material bertalian dengan topik tulisan ini, telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, dimulai undang-undang sampai peraturan menteri Kelautan dan Perikanan. Seperti dijelaskan dalam Bab 1, berdasarkan UNCLOS 1982, kewenangan suatu negara pantai atau negara kepulauan dalam penegakan hukum atas pelaku *IUU Fishing* mencakup dua kawasan perairan, yaitu perairan yang tunduk dibawah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi, walaupun dalam hal-hal tertentu dapat diperluas sampai ke laut lepas.

Dengan demikian, Indonesia memiliki kewenangan dalam penegakan hukum atas pelaku *IUU Fishing* yang terjadi di wilayah yang tunduk di bawah kedaulatannya dan di bawah yurisdiksinya, yaitu di:

1. Perairan Indonesia; dan
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Perairan Indonesia mencakup laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>23</sup> Sedangkan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>24</sup>

Pembahasan berikut adalah mengenai peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan *IUU Fishing*, yaitu mulai tingkat undang-undang hingga Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

---

<sup>22</sup>. Penjelasan rinci proses transformasi formal dan materil suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional suatu negara, baca Syahmin AK dan Usmawadi., *Hukum Internasional Kontemporer*, I, Bagian HI Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2008, hal. 20.

<sup>23</sup>. Pasal 3 ayat (1) UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam Pasal 3 ayat (2,3 dan 4) UU No.6 tahun 1996 dimaksud dengan:

- a. Laut teritorial Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;
- b. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai; dan
- c. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

<sup>24</sup>. Pasal 2 UU No.5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.45 tahun 2009 adalah perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Perubahan ini, diakibatkan bahwa UU No.31 tahun 2004 dianggap belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan,<sup>25</sup> walaupun telah memasukan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian berkelanjutan, ditambah dengan azas kebersamaan dan kemandirian.<sup>26</sup>

2. Undang-Undang No.5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:<sup>27</sup>

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eks plorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
  1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
  2. Tulisan ilmiah mengenai kelautan;
  3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

---

<sup>25</sup>. Lihat menimbang c UU No.45 tahun 2009.

<sup>26</sup>. Lihat Pasal 2. Hal ini dilihat dari diselipkannya pasal 25B dan 25C.

<sup>27</sup>. Pasal 4 (1)

- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ditentukan bahwa Sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia, untuk itu Pemerintah mengupayakan tersedianya berbagai kemudahan untuk meningkatkan kemampuan usaha perikanan Indonesia.<sup>28</sup> Dalam rangka me-ningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pertimbangannya adalah dalam rangka pemutakhiran batas-batas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Sebelum menjelaskan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia menurut Permen KP No.18/PERMEN-KP/2014, terlebih dahulu dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang No.31 tahun 2004 yang menentukan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:<sup>31</sup>

- a. Perairan Indonesia;
  - b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); dan
  - c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>28</sup>. Pasal 2 ayat (1-2)

<sup>29</sup>. *Ibid.*, Ayat (3)

<sup>30</sup>. Lihat Menimbang huruf b

<sup>31</sup>. Pasal 5 ayat (1)



Peraturan Menteri ini sudah mengalami dua kali perubahan. Pertama melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Kedua dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.57/PERMEN-KP/2014. Dengan demikian pembahasan ketentuan Permen ini akan disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.PER.30/MEN/2012 mem-bagi jenis usaha perikanan tangkap meliputi:<sup>32</sup>

- a. usaha penangkapan ikan;
  - b. usaha pengangkutan ikan;
  - c. usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; dan
  - d. usaha perikanan tangkap terpadu.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 dan PER.49/MEN 2011. Pencabutan ini dalam rangka telah masuknya Indonesia dalam tiga *RFMOs* yang ada di sekitar Indonesia, yaitu *WCPFC*, *CCSBT* dan *IOTC*.<sup>33</sup>

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor N0. 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantau Kapal Perikanan sebelumnya diatur dalam Permen PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan Permen No. N0.10/PERMEN-KP/2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Permen No.42/PERMEN-KP/2015 mencabut Permen No.10/PERMEN/2013 dengan pertimbangan bahwa:<sup>34</sup> dengan perkembangan usaha perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali”.

---

<sup>32</sup>. Pasal 3 Permen KP No.PER.30/MEN/2012

<sup>33</sup>. Usmawadi, Mada Apriandi Z dan Ahmad Idris., *Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Pengelolaan Ikan Bermigrasi Jauh Oleh Indonesia.*, Penelitian Hibah Fundamental DIKTI, 2013., hal. 138

<sup>34</sup>. Lihat penimbang huruf b

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.

Peraturan Menteri ini peninjauan kembali dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan perikanan secara profesional, andal, berkemampuan tinggi, dan efisien, serta adanya perubahan fungsi pelabuhan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.<sup>35</sup>

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Ikan.

Pemantauan adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan.<sup>36</sup> Kapal penangkap ikan yang dipantau adalah kapal ukuran diatas 30 gross tonnage (GT) dan kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas.<sup>37</sup> Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.<sup>38</sup>

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dibidang perikanan.<sup>39</sup> Pengawasan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan undang-undang di bidang perikanan,<sup>40</sup> di:<sup>41</sup>

a. WPP-RI.

---

<sup>35</sup>. Meninmbang a

<sup>36</sup>. Pasal 1 ayat (1)

<sup>37</sup>. Pasal 2.

<sup>38</sup>. Pasal 3.

<sup>39</sup>. Pasal 1 angka (1)

<sup>40</sup>. Pasal 3.

<sup>41</sup>. Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan patroli pengawasan dan pemantauan pergerakan kapal perikanan.<sup>42</sup>

b. Kapal perikanan.<sup>43</sup>

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2014 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri tentang *log book* penangkapan ikan sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, yang tidak berlaku lagi.<sup>44</sup>

## **B. Penegakan Hukum dalam *IUU Fishing* di Indonesia**

Pembahasan mengenai proses penegakan hukum, yakni pencegahan dan pemberantasan *IUU Fishing* di Indonesia secara kelembagaan dilakukan melalui:

1. Sistem peradilan pidana perikanan; dan
2. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).

Sistem peradilan pidana perikanan melibatkan penyidik, penuntut umum dan pengadilan perikanan, sedangkan Satgas melibatkan lembaga-lembaga eksekutif yang berada di bawah Presiden.

### **1. Sistem Peradilan Pidana Perikanan**

Seperti disebutkan bahwa dalam “sistem peradilan pidana perikanan” yang melibatkan penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Sehingga proses yang terjadi terdiri dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>42</sup>. *Ibid.*, ayat (2). Patroli pengawasan dilaksanakan untuk (ayat 3):

- a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
- c. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan pemantauan pergerakan, dilakukan untuk (ayat 4):

- a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan;
- b. mendeteksi kepathan operasional kapal perikanan; dan
- c. penyelamatan (save and rescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.

<sup>43</sup>. Pasal 11 ayat (1) Tugas pengawas dilakukan terhadap: Kapal penangkap ikan, Kapal pengangkut ikan, Kapal pengolahan ikan, Kapal latihan perikanan, Kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan

<sup>44</sup>. Pasal 22

a. Penyidikan

Dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009 ditentukan bahwa Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku,<sup>45</sup> kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>46</sup> Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dilakukan oleh:<sup>47</sup>

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
2. Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penuntutan

Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
2. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
3. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Penuntut umum disini adalah Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri yang sudah dibentuk Perikanan Perikanan yang sampai saat ini sudah dibentuk 10 Pengadilan Perikanan. Sedangkan untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah yang belum dibentuk Pengadilan Perikanan, penuntut umumnya adalah Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana penahanan terhadap kapal dan/atau orang.<sup>49</sup> Ketentuan ini menurut peneliti berlaku juga untuk tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan nasional Indonesia, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.

c. Pemeriksaan di Pengadilan

Undang-Undang No. 31 tahun 2004 mengamatkan dibentuknya pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan perikanan akan dibentuk di Pengadilan

---

<sup>45</sup>. Maksudnya adalah Hukum Acara Pidana berdasarkan UU NO.18 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>46</sup>. Pasal 72.

<sup>47</sup>. Pasal 73 ayat (1)

<sup>48</sup>. Pasal 75 ayat (1-2)

<sup>49</sup>. Lihat Pasal 14 ayat (2-3) UU No.5 tahun 1983

Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Pengadilan perikanan berkedudukan di Peng-adilan Negeri. Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>50</sup>

2. Satuan Tugas Pemberantasan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115.

Satgas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.115 tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). Satgas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>51</sup> Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan meng-optimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.<sup>52</sup> Tugas Satgas juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).<sup>53</sup>

Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).<sup>54</sup>

Ketentuan Permen KP No.37/PERMEN-KP/2017 yang akan dijelaskan dalam sub bahasan ini berkaitan dengan:<sup>55</sup> kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau jika diperlukan sampai pada upaya hukum. Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan

---

<sup>50</sup>. Pasal 71 ayat (1-3) UU No.45/2009

<sup>51</sup>. Pasal 1 ayat (1-2)

<sup>52</sup>. Pasal 2 ayat (1)

<sup>53</sup>. *Ibid.*, ayat (2)

<sup>54</sup>. Pasal 3

<sup>55</sup>. Pasal 1 angka 5-6

Upaya Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Penyelidikan.

1. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.
2. Tim penyidik wajib menyiapkan dokumen rencana penyelidikan.
3. Laporan Penyelidikan wajib selalu ditembuskan kepada Direktur Operasi dan Direktur Yustisi.
4. Direktur Operasi dan Direktur Yustisi setelah menerima dan mempelajari laporan Penyelidikan menyusun sebuah dokumen analisis untuk diserahkan kepada Pimpinan Satgas 115.
5. Temuan dugaan tindak pidana ditindaklanjuti oleh Direktur Yustisia.

B. Penuntutan

1. Jaksa Penuntut Umum (Jaksa P-16A) yang ditunjuk untuk melakukan Penuntutan dapat dilaksanakan seorang jaksa atau dalam bentuk tim sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan Jaksa pada Satgas 115.
2. Jaksa P-16A yang ditunjuk untuk melakukan Penuntutan terhadap perkara, segera mempersiapkan kelengkapan administrasi serta menyusun surat dakwaan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terkait dan Petunjuk Teknis Penyusunan Surat Dakwaan.
3. Jaksa P-16A melaksanakan Penuntutan Perkara dan berkoordinasi dengan Penyidik pada Satgas 115 untuk membantu menghadirkan saksi-saksi, ahli dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana yang didakwakan.
4. Dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, Jaksa P-16A juga harus mempertimbangkan: merampas untuk negara atas aset-aset yang dimiliki oleh terdakwa (perorangan/koorporasi) yang telah terbukti berdasarkan pemeriksaan di persidangan digunakan sebagai alat/berasal dari kejahatan-an.
5. Jaksa P-16A segera menyiapkan Rencana Tuntutan (Rentut) dengan mengingat dan memperhatikan batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang.

6. Terhadap Barang Bukti kapal yang telah dimusnahkan/ditenggelamkan, hewan/ikan/tumbuhan hidup yang telah dilepas/dilelang, benda/barang/ bahan yang dimusnahkan/dire-ekspor ditingkat Penyidikan (berdasarkan Penetapan PN) supaya dimasukkan dalam daftar Barang Bukti pada Rencana Tuntutan (Rentut).
7. Direktur Yustisia melakukan pemantauan terhadap proses penyusunan tuntutan dan aktif memberikan saran dan pendapat kepada Jaksa P-16A pada Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tersebut.
8. Segala biaya khusus operasional Jaksa pada Satgas 115 yang dilibatkan dalam P-16 dan P-16A dibebankan dalam anggaran Satgas 115.

C. Penerimaan tersangka dan barang bukti:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada kejasaan negeri yang berwenang dengan melibat-kan Jaksa pada Satgas 115.
2. Membuat berita acara pendapat atas tindakan layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.
3. Petugas administrasi/tata usaha bertanggung jawab terhadap administrasi penerimaan tersangka dan barang bukti.
4. Petugas barang bukti bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti.
5. Penuntut Umum dapat menitipkan barang bukti kepada Penyidik/instansi terkait atau tempat lain dengan dicatat disaksikan para saksi dan petugas yang berwenang.
6. Barang bukti yang dititipkan menjadi tanggung jawab bersama pihak yang terkait.
7. Segala biaya yang ditimbulkan dalam penitipan barang bukti dibebankan pada anggaran Satgas 115.

D. Penahanan/Penanguhan/pengalihan jenis tahanan:

1. Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti membuat berita acara pendapat tentang penahanan.
2. Berita acara pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan penahanan dengan memuat alasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Berita acara pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan penahanan dikonsultasikan kepada kepala Kejaksaan Negeri melalui Kasi Pidum dengan meminta saran/masukan dari Jaksa pada Satgas 115.
4. Penahanan dapat ditanggihkan atau dialihkan jenis penahanannya berdasarkan hukum acara pidana dan ketentuan lain yang terkait dengan memperhatikan perkembangan hukum.
5. Pelaksanaan penangguhan penahanan/pengalihan jenis penahanan di-laksanakan dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
6. Dalam hal tersangka sakit berdasarkan keterangan dokter, Penuntut Umum mengusulkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dilakukan pembantaran.

#### E. Upaya Hukum dan Eksekusi:

##### 1. Upaya Hukum:

- a. Apabila Putusan Hakim 1/2 (setengah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum walaupun seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di-ambil oleh Hakim, maka Jaksa Penuntut Umum diwajibkan untuk menyatakan Upaya Hukum (Banding).
- b. Teknis yang menyangkut Upaya Hukum (Banding, kasasi dan PK) mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jaksa pada Satgas 115 berkoodinasi dengan jaksa di satuan kewilayah-an untuk mengetahui pelaksanaan Upaya Hukum dan melaporkan kepada pimpinan Satgas 115.

##### 2. Eksekusi

- a. Pelaksanaan eksekusi segera setelah salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di-terima oleh Kejaksaan dengan menerbitkan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48).
- b. Khusus terhadap eksekusi barang bukti kapal yang ditenggelamkan, Kejaksaan Negeri yang menangani perkara melalui Direktorat Yustisia berkoordinasi dengan Satgas 115 untuk pelaksanaannya.



- c. Jaksa pada Satgas 115 berkoordinasi dengan jaksa di satuan kewilayah-an untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dan melaporkan kepada pimpinan Satgas 115.

Demikianlah dua sistem penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing di Indonesia, yaitu melalui “sistem pengadilan pidana perikanan” dan “Satgas 115”. Kedua proses penegakan hukum ini, pada prinsipnya sama-sama bertujuan untuk memberantas *IUU Fishing* di Indonesia, namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Penegakan hukum melalui “sistem pengadilan pidana perikanan” memakai “konsep hukum tunggal (single approach)” yaitu hanya menerapkan peraturan pidana dibidang perikanan. Sedangkan Satgas 115 memakai “konsep multi rezim hukum (*multidoor*).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara langsung berkaitan dengan pemberantasan *IUU Fishing* sudah banyak dikeluarkan. Keseriusan Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* dimulai sejak dilakukan perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 dengan UU No.45 tahun 2009. Kemudian ditindaklanjuti melalui banyak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sekitar 10 peraturan berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing*. Peraturan Menteri, baik yang bersifat perubahan (mencabut yang lama) maupun yang memuat materi-materi baru sesuai dengan perkembangan atau ketentuan internasional. Sehingga dari aspek peraturan perundang-undangan upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* yang dilakukan Indonesia lebih dari memadai.
2. Sistem Penegakan Hukum terhadap pelaku *IUU Fishing* di Indonesia dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu:
  - a. Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan, yaitu melibatkan penyidik, penuntut umum dan pengadilan yang secara khusus terkait dengan kejahatan dibidang perikanan. Dalam sistem ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan “hukum tunggal”, yaitu hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana perikanan.
  - b. Satuan Tugas Pemberantasan terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) atau Satgas 115.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku dan Artikel:

Blakely, Laurance., *The End of the Viarsa Saga And the Legality of Australia's Vessel Forfeiture Penalty For Illegal Fishing in Its Exclusive Economic Zone.*, Dalam <http://digital.law.washington.edu/.../17PacRimLPoly>.

Cheseemen, Gina-Marie., *Impacts of Worldwide Illegal Fishing.*, Dalam <http://www.triplepundit.com/2019/15/illegal-fishing-big-problem-all-world/>.

Kasijan Romimohtarto., "Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Hayati dan Nabati di Perairan Indonesia "., dalam *Seminar Hukum Nasional Kelima tahun 1990.*, BPHN, Jakarta, 1991

Kompas.com., *Indonesia Daftarkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB.*, <https://nasional.kompas.com>2018/05/04> (19-10-2018)

Rokhmin Dahuri., *Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya.*, <http://rokhmin-dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>.

....., *Selamatkan Indonesia dari Illegal Fishing.*, Sumber: Majalah Samudera Mei 2012  
Dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/>.

Sapto J.Poerwodidagdo., *Langgar ZEE, Kapal Asing Dapat Ditangka, Penanganan IUU Fishing* (I). Dalam <http://surabayasore.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296253e5f73717ca2dd5b925f307d775c9e0>.

Suhana., *IUU Fishing dan Kerentanan Sosial Nelayan.*, <https://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg09876.html>.

Syahmin AK dan Usmawadi., *Hukum Internasional Konpemporer*, I, Bagian HI Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2008

Usmawadi dan Ahmad Idris., *Pengaturan dan Kerjasama Internasional Regional Mengenai Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.*, Laporan Penelitian (Non publikasi) Fakultas Hukum Unsri, 2014,

Usmawadi, Mada Apriandi Z dan Ahmad Idris., *Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Pengelolaan Ikan Bermigrasi Jauh Oleh Indonesia.*, Penelitian Hibah Fundamental DIKTI, 2013., hal. 138

Wikipedia., *Daftar Negara Kepulauan.*

### 2. Dokumen:

The 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea.

Undang-Undang No.17 tahun 1995 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang No.5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesi.

Undang-Undang No.21 tahun 2009 tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Beruaya Jauh.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Peraturan Presiden No.115 tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

Peraturan Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.PER.30/ MEN/ 2012 Tentang Usaha Perikan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.57/PERMEN-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No.PER.30/ MEN/ 2012 Tentang Usaha Perikan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. No.26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor N0. 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2014 Tentang *Log Book* Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.18/MEN/2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.13/ MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).